



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 83/ Pid.A/2014/PN.Gns

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	WAHYU ERLANGGA ALS CATUR ALS DIMAS BIN TONI
Tempat Lahir	:	Bandar Jaya
Umur/Tanggal Lahir	:	16 tahun / 13 Mei 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lingkungan IV RT/RW. 003/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Turut Orang Tua
Pendidikan	:	SMP (Kelas 1)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d 03 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d 13 Februari 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d 22 Februari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d 05 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d 04 April 2014;

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya saudara **Indra Syahfri, SH** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kota Metro, berdasarkan penetapan penunjukan No 83/Pen.Pid.A/2014/PN.Gunung Sugih ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Februari 2014 Nomor 83/Pen.Pid.A/2014/PN.GS tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Februari 2014 Nomor 83/ Pen.Pid.A/2014/PN.GS tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **WAHYU ERLANGGA ALS CATUR ALS**

DIMAS BIN TONI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perkara 16/GS/02/2014 tanggal 12 Maret 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa **WAHYU ERLANGGA ALS CATUR ALS DIMAS BIN**

TONI terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “*Perlindungan Anak*” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU ERLANGGA ALS CATUR ALS**

DIMAS BIN TONI Dengan Pidana Penjara Selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 90 (sembilan puluh) hari latihan kerja.

3 Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju dalam warna putih coklat;
- 1 (satu) helai baju singlet warna putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos bercorak garis-garis warna orange putihh;
- 1 (satu) helai BH warna hitam bergambar hati milik korban;

Dikembalikan kepada saksi korban **AYU IRMA SEPTIANA S BINTI SAHRUL**

MS.

- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna coklat abu-abu;
- 1 (satu) helai baju singlet warna hitam motif jarring.

Dikembalikan kepada terdakwa **WAHYU ERLANGGA ALS CATUR ALS DIMAS**

BIN TONI.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan (pledooi), namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar diberikan keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-16/GS/02/2014 tertanggal 13 Februari 2014 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2013, bertempat di Balai desa Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS (umur 15 Tahun, Lahir Bandar Jaya Tanggal 31 September 1998, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/401.1.LU/2004 Tanggal 15 Juni 2004) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkenalan melalui handphone singkat cerita terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ketemuan di dekat kuburan Dusun Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat dan setelah mereka bertemu terdakwa mengatakan perasaannya kepada saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun di tolak oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS. Kemudian pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.30 wib saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS yang isinya “Main yuk Ayu” lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas “ini siapa” dan di jawab lagi “Ini DIMAS anak Karang Endah” selanjutnya saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas “Saya tidak mau saya mau mengerjakan tugas di warnet Putri A.Yani” dan dijawab Lagi “Ya sudah saya jemput disana” kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS meminta orang tuanya yakni saki SAHRUL MS Bin MUSA untuk mengantarnya ke warnet Putri A.Yani dan sesampinya disana saksi SAHRUL MS Bin MUSA meninggalkan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS disana, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS masuk kealam warnet dan tidak lama kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS kembali yang isinya “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamu masih diwarnet? ” dan di jawab lagi oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS “iya masih, memang kenapa?” dan di jawab “iya saya jemput kesana, saya pakai jaket warna hitam lengan putih” selanjutnya setelah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS selesai mengerjakan tugasnya lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS keluar dari warnet dan saat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berada diluar depan warnet, saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS kaget ternyata orang tersebut adalah terdakwa selanjutnya terdakwa memaksa mau mengantar saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS, sambil berkata “ Sudah naik saja kemotor nanti saya mengantar” akhirnya terdakwa membonceng saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam milik terdakwa kearah Kampung Karang Endah lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “mau kemana kok lewat sini?” dan terdakwa menjawab “Jalan jalan sebentar”, lalu terdakwa membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dibalai Desa Kampung Karang Endah sesampainya dibalai Desa Kampung Karang Endah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata kepada tersakwa “kenapa berhenti, ayo antar saya pulang” lalu terdakwa menjawab “ngobrol dulu sebentar disini” kemudian setelah agak lama mengobrol, terdakwa merangkul saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS melepaskan rangkulan terdakwa kemudian terdakwa mencium pipi saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “kamu mau ngapain saya? lepasin tangan kamu” lalu terdakwa menjawab “kamu diam saja nanti ada orang kalau kamu tidak diam kamu saya bunuh”, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berteriak dan terdakwa menutup mulut saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dengan tangan terdakwa dan terdakwa mencekik leher saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sambil terdakwa memukul punggung saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ,terdakwa dorong hingga terjatuh dilantai kemudian terdakwa memukul kepala saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sebanyak 2 kali dan juga membenturkannya dilantai sebanyak 2 kali selanjutnya terdakwa membuka baju saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS secara paksa dengan cara merobeknya dalam posisi duduk dilantai kemudian terdakwa mencium bibir dan juga menggigit pipi sebelah kanan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS setelah itu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS kemudian terdakwa menidurkan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dilantai sambil terdakwa naik ke atas tubuh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS keluar masuk sambil terdakwa menaik turunkan pantatnya dan terdakwa merasakan dari kemaluan terdakwa seperti mau keluar cairan sperma lalu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari kemaluan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan mengeluarkannya dilantai samping kiri tubuh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS.

Setelah itu datang saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin Subiran (Alm) menghampiri terdakwa, sambil berkata “ngapain kamu disitu” dan dijawab terdakwa “pacaran pakde” dan tiba tiba terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya yang berada di ruangan Balai Desa dan langsung pergi hanya mengenakan kaos dalam saja kemudian saksi SUGIYANTO NBin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN (Alm) menuju Balai Desa dan masuk kedalam ruangan dan melihat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS tergeletak tidak sadarkan diri dengan tidak memakai pakaian sehelaipun lalu saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN(Alm) berusaha mengejar terdakwa yang berlari kearah Bandar Jaya sambil berteriak “Pemeriksaan....” Tetapi dari kejauhan saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin Subiran (Alm) melihat terdakwa terjatuh dan warga sekitar yang berada disana mendekati terdakwa dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN (Alm) pun langsung kembali ke Balai Desa untuk menolong saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan selang beberapa waktu kemudian dan membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ke Rumah Sakit Islam Bandar Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku pemerkosaan, karena pada saat terdakwa terjatuh di depan rumah saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF yakni bertempat di Dusun II Karang Endah Rt 10 Rw 002 Kelurahan Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF dan warga sekitar mendekati dan menanyakan apa yang terjadi, terdakwa berkata bahwa dirinya hendak di begal kemudian terdakwa di antar pulang oleh temannya yang saat itu kebetulan melintas.

Atas perbuatan terdakwa yang telah mengajak bersetubuh saksi korban AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS yang masih di bawah umur, menyebabkan orang tua saksi korban SAHRUL MS Bin MUSA melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak kepolisian sektor Terbanggi Besar, dan setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban di dapatkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa(RSAS) No: RSAS.2014.01.10.0450 Tanggal 27 Januari 2014 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. MARICA HERVIANTI yang pada pokoknya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Memar di dahi kanan 1.5 cm, luka gores pada dahi kiri P=7cm, L=5cm, luka lecet gigitan pada pipi kanan, luka pada bibir \pm 2cm.
- Leher : Luka-Luka lecet pada hampir seluruh leher, luka gores pada leher belakang.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Punggung : Luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada punggung kanan.
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
- Alat Kelamin : vulva dan vagina tidak ditemukan kelainan.
- Selaput dara : Selaput dara utuh, tidak ada luka baru ataupun luka lama.
- Vulva : Tidak ditemukan kelainan.
- Vagina : Tidak ditemukan kelainan.
- Perineum : Tidak ditemukan kelainan.
- Sperma : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan

Luka seperti diatas diduga luka akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2013, bertempat di Balai desa Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS (umur 15Tahun, Lahir Bandar Jaya Tanggal 31 September 1998, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/401.1.LU/2004 Tanggal 15 Juni 2004) melakukan persetubuhan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkenalan melalui handphone singkat cerita terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ketemuan di dekat kuburan Dusun Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat dan setelah mereka bertemu terdakwa mengatakan perasaannya kepada saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun di tolak oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS. Kemudian pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.30 wib saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS yang isinya “Main yuk Ayu” lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas “ini siapa” dan di jawab lagi “Ini DIMAS anak Karang Endah” selanjutnya saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas “Saya tidak mau saya mau mengerjakan tugas di warnet Putri A.Yani” dan dijawab Lagi “Ya sudah saya jemput disana” kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS meminta orang tuanya yakni saki SAHRUL MS Bin MUSA untuk mengantarnya ke warnet Putri A.Yani dan sesampinya disana saksi SAHRUL MS Bin MUSA meninggalkan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS disana, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS masuk kealam warnet dan tidak lama kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS kembali yang isinya “Kamu masih diwarnet?” dan di jawab lagi oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS “iya masih, memang kenapa?” dan di jawab “iya saya jemput kesana, saya pakai jaket warna hitam lengan putih” selanjutnya setelah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS selesai mengerjakan tugasnya lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS keluar dari warnet dan saat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berada diluar depan warnet, saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS kaget ternyata orang tersebut adalah terdakwa selanjutnya terdakwa memaksa mau mengantar saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS, sambil berkata “ Sudah naik saja kemotor nanti saya antar” akhirnya terdakwa membonceng saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam milik terdakwa kearah Kampung Karang Endah lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “mau kemana kok lewat sini?” dan terdakwa menjawab “Jalan jalan sebentar”, lalu terdakwa membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dibalai Desa Kampung Karang Endah sesampainya dibalai Desa Kampung Karang Endah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata kepada tersakwa “kenapa berhenti, ayo antar saya pulang” lalu terdakwa menjawab “ngobrol dulu sebentar disini” kemudian setelah agak lama mengobrol, terdakwa merangkul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS melepaskan rangkulan terdakwa kemudian terdakwa mencium pipi saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “kamu mau ngapain saya? lepasin tangan kamu” lalu terdakwa menjawab “kamu diam saja nanti ada orang kalau kamu tidak diam kamu saya bunuh”, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berteriak dan terdakwa menutup mulut saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dengan tangan terdakwa dan terdakwa mencekik leher saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sambil terdakwa memukul punggung saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ,terdakwa dorong hingga terjatuh dilantai kemudian terdakwa memukul kepala saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sebanyak 2 kali dan juga membenturkannya dilantai sebanyak 2 kali selanjutnya terdakwa membuka baju saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS secara paksa dengan cara merobeknya dalam posisi duduk dilantai kemudian terdakwa mencium bibir dan juga menggigit pipi sebelah kanan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS setelah itu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS kemudian terdakwa menidurkan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dilantai sambil terdakwa naik ke atas tubuh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS keluar masuk sambil terdakwa menaik turunkan pantatnya dan terdakwa merasakan dari kemaluan terdakwa seperti mau keluar cairan sperma lalu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari kemaluan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan mengeluarkannya dilantai samping kiri tubuh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS.

Setelah itu datang saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin Subiran (Alm) menghampiri terdakwa, sambil berkata “ngapain kamu disitu” dan dijawab terdakwa “pacaran pakde” dan tiba tiba terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya yang berada di ruangan Balai Desa dan langsung pergi hanya mengenakan kaos dalam saja kemudian saksi SUGIYANTO NBin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN (Alm) menuju Balai Desa dan masuk kedalam ruangan dan melihat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS tergeletak tidak sadarkan diri dengan tidak memakai pakaian sehelaipun lalu saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN(Alm) berusaha mengejar terdakwa yang berlari kearah Bandar Jaya sambil berteriak “Pemeriksaan....” Tetapi dari kejauhan saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin Subiran (Alm) melihat terdakwa terjatuh dan warga sekitar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disana mendekati terdakwa dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN (Alm) pun langsung kembali ke Balai Desa untuk menolong saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan selang beberapa waktu kemudian dan membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ke Rumah Sakit Islam Bandar Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku pemerkosaan, karena pada saat terdakwa terjatuh di depan rumah saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF yakni bertempat di Dusun II Karang Endah Rt 10 Rw 002 Kelurahan Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF dan warga sekitar mendekati dan menanyakan apa yang terjadi, terdakwa berkata bahwa dirinya hendak di begal kemudian terdakwa di antar pulang oleh temannya yang saat itu kebetulan melintas

Atas perbuatan terdakwa yang telah mengajak bersetubuh saksi korban AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS yang masih di bawah umur, menyebabkan orang tua saksi korban SAHRUL MS Bin MUSA melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak kepolisian sektor Terbanggi Besar, dan setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban di dapatkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa(RSAS) No: RSAS.2014.01.10.0450 Tanggal 27 Januari 2014 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. MARICA HERVIANTI yang pada pokoknya menerangkan:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Memar di dahi kanan 1.5 cm, luka gores pada dahi kiri P=7cm, L=5cm, luka lecet gigitan pada pipi kanan, luka pada bibir \pm 2cm.
- Leher : Luka-Luka lecet pada hampir seluruh leher, luka gores pada leher belakang.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Punggung : Luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada punggung kanan.
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
- Alat Kelamin : vulva dan vagina tidak ditemukan kelainan.
- Selaput dara : Selaput dara utuh, tidak ada luka baru ataupun luka lama.
- Vulva : Tidak ditemukan kelainan.
- Vagina : Tidak ditemukan kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perineum : Tidak ditemukan kelainan.
- Sperma : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan

Luka seperti diatas diduga luka akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2013, bertempat di Balai desa Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS (umur 15 Tahun, Lahir Bandar Jaya Tanggal 31 September 1998, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/401.1.LU/2004 Tanggal 15 Juni 2004).*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkenalan melalui handphone singkat cerita terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ketemuan di dekat kuburan Dusun Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat dan setelah mereka bertemu terdakwa mengatakan perasaannya kepada saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun di tolak oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS. Kemudian pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.30 wib saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS yang isinya “Main yuk Ayu” lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas “ini siapa” dan di jawab lagi “Ini DIMAS anak Karang Endah” selanjutnya saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas “Saya tidak mau saya mau mengerjakan tugas di warnet Putri A.Yani” dan dijawab Lagi “Ya sudah saya jemput disana” kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS meminta orang tuanya yakni saki SAHRUL MS Bin MUSA untuk mengantarnya ke warnet Putri A.Yani dan sesampinya disana saksi SAHRUL MS Bin MUSA meninggalkan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS disana, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS masuk kealam warnet dan tidak lama kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS kembali yang isinya “ Kamu masih diwarnet? ” dan di jawab lagi oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS “iya masih, memang kenapa?” dan di jawab “iya saya jemput kesana, saya pakai jaket warna hitam lengan putih” selanjutnya setelah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS selesai mengerjakan tugasnya lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS keluar dari warnet dan saat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berada diluar depan warnet, saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS kaget ternyata orang tersebut adalah terdakwa selanjutnya terdakwa memaksa mau mengantar saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS, sambil berkata “ Sudah naik saja kemotor nanti saya mengantar” akhirnya terdakwa membonceng saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam milik terdakwa kearah Kampung Karang Endah lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “mau kemana kok lewat sini?” dan terdakwa menjawab “Jalan jalan sebentar”, lalu terdakwa membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dibalai Desa Kampung Karang Endah sesampainya dibalai Desa Kampung Karang Endah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata kepada tersakwa “kenapa berhenti, ayo antar saya pulang” lalu terdakwa menjawab “ngobrol dulu sebentar disini” kemudian setelah agak lama ngobrol, terdakwa merangkul saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS melepaskan rangkulan terdakwa kemudian terdakwa mencium pipi saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “kamu mau ngapain saya? lepasin tangan kamu” lalu terdakwa menjawab “kamu diam saja nanti ada orang kalau kamu tidak diam kamu saya bunuh”, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berteriak dan terdakwa menutup mulut saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dengan tangan terdakwa dan terdakwa mencekik leher saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sambil terdakwa memukul punggung saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ,terdakwa dorong hingga terjatuh dilantai kemudian terdakwa memukul kepala saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sebanyak 2 kali dan juga membenturkannya dilantai sebanyak 2 kali selanjutnya terdakwa membuka baju saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS secara paksa dengan cara merobeknya dalam posisi duduk dilantai kemudian terdakwa mencium bibir dan juga menggigit pipi sebelah kanan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS setelah itu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS kemudian terdakwa menidurkan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dilantai sambil terdakwa naik ke atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS keluar masuk sambil terdakwa menaik turunkan pantatnya dan terdakwa merasakan dari kemaluan terdakwa seperti mau keluar cairan sperma lalu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari kemaluan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan mengeluarkannya dilantai samping kiri tubuh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS

Setelah itu datang saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin Subiran (Alm) menghampiri terdakwa, sambil berkata “ngapain kamu disitu” dan dijawab terdakwa “pacaran pakde” dan tiba tiba terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya yang berada di ruangan Balai Desa dan langsung pergi hanya mengenakan kaos dalam saja kemudian saksi SUGIYANTO NBin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN (Alm) menuju Balai Desa dan masuk kedalam ruangan dan melihat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS tergeletak tidak sadarkan diri dengan tidak memakai pakaian sehelaipun lalu saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN(Alm) berusaha mengejar terdakwa yang berlari kearah Bandar Jaya sambil berteriak “Pemeriksaan....” Tetapi dari kejauhan saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin Subiran (Alm) melihat terdakwa terjatuh dan warga sekitar yang berada disana mendekati terdakwa dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN (Alm) pun langsung kembali ke Balai Desa untuk menolong saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan selang beberapa waktu kemudian dan membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ke Rumah Sakit Islam Bandar Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku pemerkosaan, karena pada saat terdakwa terjatuh di depan rumah saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF yakni bertempat di Dusun II Karang Endah Rt 10 Rw 002 Kelurahan Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF dan warga sekitar mendekati dan menanyakan apa yang terjadi, terdakwa berkata bahwa dirinya hendak di begal kemudian terdakwa di antar pulang oleh temannya yang saat itu kebetulan melintas

Atas perbuatan terdakwa yang telah mengajak bersetubuh saksi korban AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS yang masih di bawah umur, menyebabkan orang tua saksi korban SAHRUL MS Bin MUSA melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak kepolisian sektor Terbanggi Besar, dan setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban di dapatkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa(RSAS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: RSAS.2014.01.10.0450 Tanggal 27 Januari 2014 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. MARICA HERVIANTI yang pada pokokny menerangkan:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Memar di dahi kanan 1.5 cm, luka gores pada dahi kiri P=7cm, L=5cm, luka lecet gigitan pada pipi kanan, luka pada bibir \pm 2cm.
- Leher : Luka-Luka lecet pada hampir seluruh leher, luka gores pada leher belakang.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Punggung : Luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada punggung kanan.
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
- Alat Kelamin : vulva dan vagina tidak ditemukan kelainan.
- Selaput dara : Selaput dara utuh, tidak ada luka baru ataupun luka lama.
- Vulva : Tidak ditemukan kelainan.
- Vagina : Tidak ditemukan kelainan.
- Perineum : Tidak ditemukan kelainan.
- Sperma : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan

Luka seperti diatas diduga luka akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan/ eksepsi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk memperteguh dakwaannya telah pula menghadirkan saksi-saksi yang dalam perkara ini dan masing-masing telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi **AYU IRMA SEPTIANA. S BINTI SAHRUL. MS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.00 wib bertempat di Balai desa Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.00 wib bertempat di Balai desa Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkenalan melalui handphone singkat cerita terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ketemuan di dekat kuburan Dusun Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat dan setelah mereka bertemu terdakwa mengatakan perasaannya kepada saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun di tolak oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS. Kemudian pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.30 wib saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS yang isinya “Main yuk Ayu” lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas “ini siapa” dan di jawab lagi “Ini DIMAS anak Karang Endah” selanjutnya saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas “Saya tidak mau saya mau mengerjakan tugas di warnet Putri A.Yani” dan dijawab Lagi “Ya sudah saya jemput disana” kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS meminta orang tuanya yakni saki SAHRUL MS Bin MUSA untuk mengantarnya ke warnet Putri A.Yani dan sesampainya disana saksi SAHRUL MS Bin MUSA meninggalkan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS disana, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS masuk kealam warnet dan tidak lama kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS kembali yang isinya “ Kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diwarnet? ” dan di jawab lagi oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS “iya masih, memang kenapa?” dan di jawab “iya saya jemput kesana, saya pakai jaket warna hitam lengan putih” selanjutnya setelah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS selesai mengerjakan tugasnya lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS keluar dari warnet dan saat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berada diluar depan warnet, saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS kaget ternyata orang tersebut adalah terdakwa selanjutnya terdakwa memaksa mau mengantar saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS, sambil berkata “ Sudah naik saja kemotor nanti saya mengantar” akhirnya terdakwa membonceng saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam milik terdakwa kearah Kampung Karang Endah lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “mau kemana kok lewat sini?” dan terdakwa menjawab “Jalan jalan sebentar”, lalu terdakwa membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dibalai Desa Kampung Karang Endah sesampainya dibalai Desa Kampung Karang Endah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata kepada tersakwa “kenapa berhenti, ayo antar saya pulang” lalu terdakwa menjawab “ngobrol dulu sebentar disini” kemudian setelah agak lama mengobrol, terdakwa merangkul saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS melepaskan rangkulan terdakwa kemudian terdakwa mencium pipi saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “kamu mau ngapain saya? lepasin tangan kamu” lalu terdakwa menjawab “kamu diam saja nanti ada orang kalau kamu tidak diam kamu saya bunuh”, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berteriak dan terdakwa menutup mulut saksi AYU IRMA SEPTIANA S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SAHRUL MS dengan tangan terdakwa dan terdakwa mencekik leher saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sambil terdakwa memukul punggung saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ,terdakwa dorong hingga terjatuh dilantai kemudian terdakwa memukul kepala saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sebanyak 2 kali dan juga membenturkannya dilantai sebanyak 2 kali sampai pingsan

- Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang masih di bawah umur, menyebabkan orang tua saksi korban SAHRUL MS Bin MUSA melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak kepolisian sektor Terbanggi Besar, dan setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban di dapatkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa(RSAS) No: RSAS.2014.01.10.0450 Tanggal 27 Januari 2014 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. MARICA HERVIANTI yang pada pokoknya menerangkan:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Memar di dahi kanan 1.5 cm, luka gores pada dahi kiri P=7cm, L=5cm, luka lecet gigitan pada pipi kanan, luka pada bibir \pm 2cm.
- Leher : Luka-Luka lecet pada hampir seluruh leher, luka gores pada leher belakang.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Punggung : Luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada punggung kanan.
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
- Alat Kelamin : vulva dan vagina tidak ditemukan kelainan.
- Selaput dara : Selaput dara utuh, tidak ada luka baru ataupun luka lama.
- Vulva : Tidak ditemukan kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vagina : Tidak ditemukan kelainan.
- Perineum : Tidak ditemukan kelainan.
- Sperma : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

- Luka seperti diatas diduga luka akibat kekerasan benda tumpul.
- 2 Saksi **SAHRUL MS BIN MUSA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.00 wib bertempat di Balai desa Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi sendiri yaitu saksi korban AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 19.30 Wib saksi mengantar saksi korban ke Warnet Putri alamat jalan A. Yani Kel. Bandar Jaya Barat. Sesampainya di warnet saksi korban turun dan mengatakan “Bapak pulang dulu nanti kalau sudah selesai saya sms”. Kemudian sekira jam 20.30 Wib saksi diberitahu warga kampung karang endah yang tidak saksi kenal yang mengatakan “Anak bapak kecelakaan sepeda motor di jalan kampung karang endah” dan setelah sampai didepan balai kampung saksi melihat banyak warga berkumpul, kemudian saksi diberitahu bahwa saksi korban telah dibawa oleh Polisi ke Rumah Sakit Yukum Jaya. Sesampainya disana saksi melihat kondisi korban luka dibagian mulut dan kepala bagian depan memear dan pipi korban ada bekas gigitan, kemudian pakaian yang dipakai saksi korban kotor dan berlumuran darah, lalu saksi korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dikemaluan korban oleh dokter Rumah Sakit Islam terdapat bercak darah korban dan bekas sperma orang laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi melapor ke Polsek Terbanggi Besar.

3 Saksi **SUGIYANTO BIN NARTO (ALM)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.00 wib bertempat di Balai desa Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS**;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa maupun saksi korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 20.30 Wib dibelakang balai desa karang endah saksi bersama saksi **SUTRIS** mendekati dan menanyakan apa yang dilakukan seorang lai-laki yang saat itu bersama saksi korban dibelakang balai desa karena pada saat itu saksi **SUTRIS** memberitahu ada sebuah motor kebelakang balaai desa dengan pengendara seorang lelaki dan seorang perempuan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dan saksi **SUTRISNO Bin Subiran (Alm)** menghampiri terdakwa, sambil berkata “ngapain kamu disitu” dan dijawab terdakwa “pacaran pakde” dan tiba tiba terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya yang berada di ruangan Balai Desa dan langsung pergi hanya mengenakan kaos dalam saja kemudian saksi **SUGIYANTO N Bin NARTO (Alm)** dan saksi **SUTRISNO Bin SUBIRAN(Alm)** menuju Balai Desa dan masuk kedalam ruangan dan melihat saksi **AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS** tergeletak tidak sadarkan diri dengan tidak memakai pakaian sehelaipun lalu saksi **SUGIYANTO Bin NARTO (Alm)** dan saksi **SUTRISNO Bin SUBIRAN(Alm)** berusaha mengejar terdakwa yang berlari kearah Bandar Jaya sambil berteriak “Pemeriksaan....” Tetapi dari kejauhan saksi **SUGIYANTO Bin NARTO (Alm)** dan saksi **SUTRISNO Bin Subiran (Alm)** melihat terdakwa terjatuh dan warga sekitar yang berada disana mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN (Alm) pun langsung kembali ke Balai Desa untuk menolong saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO(Alm) dan selang beberapa waktu kemudian dan membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ke Rumah Sakit Islam Bandar Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

4 Saksi **SUTRISNO BIN SUBIRAN (ALM)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.00 wib bertempat di Balai desa Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa maupun saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 20.30 Wib dibelakang balai desa karang endah saksi bersama saksi SUGIANTO BIN NARTO mendekati dan menanyakan apa yang dilakukan seorang lai-laki yang saat itu bersama saksi korban dibelakang balai desa karena pada saat itu ada sebuah motor kebelakang balai desa dengan pengendara seorang lelaki dan seorang perempuan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dan saksi SUGIYANTO BIN NARTO menghampiri terdakwa, sambil berkata “ngapain kamu disitu” dan dijawab terdakwa “pacaran pakde” dan tiba tiba terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya yang berada di ruangan Balai Desa dan langsung pergi hanya mengenakan kaos dalam saja kemudian saksi SUGIYANTO NBin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN(Alm) menuju Balai Desa dan masuk kedalam ruangan dan melihat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS tergeletak tidak sadarkan diri dengan tidak memakai pakaian sehelaipun lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN(Alm) berusaha mengejar terdakwa yang berlari kearah Bandar Jaya sambil berteriak “Pemeriksaan...” Tetapi dari kejauhan saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin Subiran (Alm) melihat terdakwa terjatuh dan warga sekitar yang berada disana mendekati terdakwa dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN (Alm) pun langsung kembali ke Balai Desa untuk menolong saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO(Alm) dan selang beberapa waktu kemudian dan membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ke Rumah Sakit Islam Bandar Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

5 Saksi **SAFARUDIN BIN M. YUSUF**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.00 wib bertempat di Balai desa Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa maupun saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku pemerkosaan, karena pada saat terdakwa terjatuh di depan rumah saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF yakni bertempat di Dusun II Karang Endah Rt 10 Rw 002 Kelurahan Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF dan warga sekitar mendekati dan menanyakan apa yang terjadi, terdakwa berkata bahwa dirinya hendak di begal kemudian terdakwa di antar pulang oleh temannya yang saat itu kebetulan melintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan yang telah diberikan saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU ERLANGGA ALS CATUR ALS DIMAS BIN TONI** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.00 wib bertempat di Balai desa Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS;
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi korban dan saksi korban adalah teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.00 wib bertempat di Balai desa Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkenalan melalui handphone singkat cerita terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ketemuan di dekat kuburan Dusun Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat dan setelah mereka bertemu terdakwa mengatakan perasaannya kepada saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun di tolak oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS. Kemudian pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.30 wib saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS yang isinya “Main yuk Ayu” lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas “ini siapa” dan di jawab lagi “Ini DIMAS anak Karang Endah” selanjutnya saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas “Saya tidak mau saya mau mengerjakan tugas di warnet Putri A.Yani” dan dijawab Lagi “Ya sudah saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput disana” kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS meminta orang tuanya yakni saki SAHRUL MS Bin MUSA untuk mengantarnya ke warnet Putri A.Yani dan sesampainya disana saksi SAHRUL MS Bin MUSA meninggalkan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS disana, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS masuk kealam warnet dan tidak lama kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS kembali yang isinya “ Kamu masih diwarnet? ” dan di jawab lagi oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS “iya masih, memang kenapa?” dan di jawab “iya saya jemput kesana, saya pakai jaket warna hitam lengan putih” selanjutnya setelah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS selesai mengerjakan tugasnya lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS keluar dari warnet dan saat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berada diluar depan warnet, saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS kaget ternyata orang tersebut adalah terdakwa selanjutnya terdakwa memaksa mau mengantar saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS, sambil berkata “ Sudah naik saja kemotor nanti saya mengantar” akhirnya terdakwa membonceng saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam milik terdakwa kearah Kampung Karang Endah lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “mau kemana kok lewat sini?” dan terdakwa menjawab “Jalan jalan sebentar”, lalu terdakwa membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dibalai Desa Kampung Karang Endah sesampainya dibalai Desa Kampung Karang Endah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata kepada tersakwa “kenapa berhenti, ayo antar saya pulang” lalu terdakwa menjawab “ngobrol dulu sebentar disini” kemudian setelah agak lama ngobrol, terdakwa merangkul saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS melepaskan rangkulan terdakwa kemudian terdakwa mencium pipi saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “kamu mau ngapain saya? lepasin tangan kamu” lalu terdakwa menjawab “kamu diam saja nanti ada orang kalau kamu tidak diam kamu saya bunuh”, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berteriak dan terdakwa menutup mulut saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dengan tangan terdakwa dan terdakwa mencekik leher saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sambil terdakwa memukul punggung saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ,terdakwa dorong hingga terjatuh dilantai kemudian terdakwa memukul kepala saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sebanyak 2 kali dan juga membenturkannya dilantai sebanyak 2 kali sampai pingsan selanjutnya terdakwa membuka baju saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS secara paksa dengan cara merobeknya dalam posisi duduk dilantai kemudian terdakwa mencium bibir dan juga menggigit pipi sebelah kanan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS setelah itu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS kemudian terdakwa menidurkan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dilantai sambil terdakwa naik ke atas tubuh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS keluar masuk sambil terdakwa menaik turunkan pantatnya dan terdakwa merasakan dari kemaluan terdakwa seperti mau keluar cairan sperma lalu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari kemaluan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan mengeluarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai samping kiri tubuh saksi AYU IRMA SEPTIANA S
Binti SAHRUL MS;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kosong dikarenakan saksi korban tidak mau diajak berhubungan badan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) helai baju dalam warna putih coklat;
- 1 (satu) helai baju singlet warna putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos bercorak garis-garis warna orange putihh;
- 1 (satu) helai BH warna hitam bergambar hati milik korban;
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna coklat abu-abu;

1 (satu) helai baju singlet warna hitam motif jaring

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Alternatif yang melanggar pasal sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA : Melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak **Atau**

KEDUA : Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga terhadap susunan dakwaan yang demikian tersebut, menurut hukum atau doktrin memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim dapat dengan bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang didalam perkara aquao terdakwa **WAHYU ERLANGGA ALS CATUR ALS DIMAS BIN TONI** diperiksa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan, lagipula menurut pengamatan Majelis selama persidangan dengan melihat cara terdakwa menjawab dan menanggapi pertanyaan Majelis, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terganggu jiwanya atau tidak mengalami cacat jiwa dan Majelis menilai bahwa terdakwa mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi

2. **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini bersifat alternatif, dengan telah terpenuhi salah satu element unsur tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Yang di maksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan Terdakwa itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut aliran atau teori pengetahuan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dan unsur-unsur itu meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataannya, jadi mengetahui dan mengerti. Teori ini lebih memuaskan karena di dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal 172-173).

Menimbang, bahwa menurut Abdul Mun'im Idries yang dimaksud dengan persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi (keluarnya air mani).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum: pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkenalan melalui handphone singkat cerita terdakwa mengajak saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ketemuan di dekat kuburan Dusun Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat dan setelah mereka bertemu terdakwa mengatakan perasaannya kepada saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun di tolak oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS. Kemudian pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 18.30 wib saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS yang isinya "Main yuk Ayu" lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas "ini siapa" dan di jawab lagi "Ini DIMAS anak Karang Endah" selanjutnya saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS membalas "Saya tidak mau saya mau mengerjakan tugas di warnet Putri A. Yani" dan di jawab Lagi "Ya sudah saya jemput disana" kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS meminta orang tuanya yakni saki SAHRUL MS Bin MUSA untuk mengantarnya ke warnet Putri A. Yani dan sesampinya disana saksi SAHRUL MS Bin MUSA meninggalkan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS disana, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS masuk kealam warnet dan tidak lama kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS menerima SMS kembali yang isinya " Kamu masih diwarnet? " dan di jawab lagi oleh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS "iya masih, memang kenapa?" dan di jawab "iya saya jemput kesana, saya pakai jaket warna hitam lengan putih" selanjutnya setelah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS selesai mengerjakan tugasnya lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari warnet dan saat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berada diluar depan warnet, saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS kaget ternyata orang tersebut adalah terdakwa selanjutnya terdakwa memaksa mau mengantar saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS, sambil berkata “ Sudah naik saja kemotor nanti saya mengantar” akhirnya terdakwa membonceng saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam milik terdakwa kearah Kampung Karang Endah lalu saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “mau kemana kok lewat sini?” dan terdakwa menjawab “Jalan jalan sebentar”, lalu terdakwa membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dibalai Desa Kampung Karang Endah sesampainya dibalai Desa Kampung Karang Endah saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata kepada tersakwa “kenapa berhenti, ayo antar saya pulang” lalu terdakwa menjawab “ngobrol dulu sebentar disini”

Menimbang bahwa kemudian setelah agak lama mengobrol, terdakwa merangkul saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS melepaskan rangkulan terdakwa kemudian terdakwa mencium pipi saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS namun saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berkata “kamu mau ngapain saya? lepasin tangan kamu” lalu terdakwa menjawab “kamu diam saja nanti ada orang kalau kamu tidak diam kamu saya bunuh”, kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS berteriak dan terdakwa menutup mulut saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dengan tangan terdakwa dan terdakwa mencekik leher saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sambil terdakwa memukul punggung saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan kemudian saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ,terdakwa dorong hingga terjatuh dilantai kemudian terdakwa memukul kepala saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS sebanyak 2 kali dan juga membenturkannya dilantai sebanyak 2 kali sampai pingsan selanjutnya terdakwa membuka baju saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS secara paksa dengan cara merobeknya dalam posisi duduk dilantai kemudian terdakwa mencium bibir dan juga menggigit pipi sebelah kanan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS kemudian terdakwa menidurkan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dilantai sambil terdakwa naik ke atas tubuh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUL MS keluar masuk sambil terdakwa menaik turunkan pantatnya dan terdakwa merasakan dari kemaluan terdakwa seperti mau keluar cairan sperma lalu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari kemaluan saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan mengeluarkannya dilantai samping kiri tubuh saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS

Menimbang setelah itu datang saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin Subiran (Alm) menghampiri terdakwa, sambil berkata “ngapain kamu disitu” dan dijawab terdakwa “pacaran pakde” dan tiba tiba terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya yang berada di ruangan Balai Desa dan langsung pergi hanya mengenakan kaos dalam saja kemudian saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN(Alm) menuju Balai Desa dan masuk kedalam ruangan dan melihat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS tergeletak tidak sadarkan diri dengan tidak memakai pakaian sehelaipun lalu saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN(Alm) berusaha mengejar terdakwa yang berlari kearah Bandar Jaya sambil berteriak “Pemeriksaan...” Tetapi dari kejauhan saksi SUGIYANTO Bin NARTO (Alm) dan saksi SUTRISNO Bin Subiran (Alm) melihat terdakwa terjatuh dan warga sekitar yang berada disana mendekati terdakwa dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO dan saksi SUTRISNO Bin SUBIRAN (Alm) pun langsung kembali ke Balai Desa untuk menolong saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS dan saksi SUGIYANTO Bin NARTO(Alm) dan selang beberapa waktu kemudian dan membawa saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS ke Rumah Sakit Islam Bandar Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa benar saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku pemerkosaan, karena pada saat terdakwa terjatuh di depan rumah saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF yakni bertempat di Dusun II Karang Endah Rt 10 Rw 002 Kelurahan Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat saksi SAFARUDIN Bin M.YUSUF dan warga sekitar mendekati dan menanyakan apa yang terjadi, terdakwa berkata bahwa dirinya hendak di begal kemudian terdakwa di antar pulang oleh temannya yang saat itu kebetulan melintas.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa(RSAS) No: RSAS.2014.01.10.0450 Tanggal 27 Januari 2014 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. MARICA HERVIANTI yang pada pokoknya menerangkan:

Hasil Pemeriksaan Fisik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala: Memar di dahi kanan 1.5 cm, luka gores pada dahi kiri P=7cm, L=5cm, luka lecet gigitan pada pipi kanan, luka pada bibir \pm 2cm.
- Leher : Luka-Luka lecet pada hampir seluruh leher, luka gores pada leher belakang.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Punggung : Luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada punggung kanan.
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
- Alat Kelamin : vulva dan vagina tidak ditemukan kelainan.
- Selaput dara : Selaput dara utuh, tidak ada luka baru ataupun luka lama.
- Vulva : Tidak ditemukan kelainan.
- Vagina : Tidak ditemukan kelainan.
- Perineum : Tidak ditemukan kelainan.
- Sperma : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan

Luka seperti diatas diduga luka akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari pasal dakwaan pertama, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dinyatakan sebagai anak nakal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Klien **WAHYU ERLANGGA ALS CATUR ALS DIMAS BIN TONI**, yang dibuat oleh Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Metro tertanggal 30 Maret 2014, yang pada pokoknya memberikan pendapat apabila Klien terbukti bersalah di putus : “Pidana Penjara” karena penjara diharapkan dapat merubah klien menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang bahwa terhadap Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Atas Nama **WAHYU ERLANGGA ALS CATUR ALS DIMAS BIN TONI**, Hakim Anak sependapat dengan pendapat dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut, dan untuk menghindari terulangnya kejadian tersebut Hakim Anak akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pidana penjara, kurungan dan denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maximum ancaman pidana, kurungan dan denda bagi orang dewasa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, Hakim Anak tidak sependapat dikarenakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada saat saksi AYU IRMA SEPTIANA S Binti SAHRUL MS pingsan akibat terdakwa memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan membenturkannya di lantai sebanyak 2 (dua) kali. Sangatlah kejam dalam keadaan tidak berdaya terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut. Oleh karenanya Hakim Anak akan memperberat pidana terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa dalam pasal tersebut juga mengatur tentang denda maka terhadap terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini Menimbang bahwa terhadap pidana denda sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada anak nakal tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihann Kerja pada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan setempat yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang waktunya paling lama 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kerja dengan latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa diwajibkan untuk mengikuti latihan kerja dibawah bimbingan dan pengawasan pada Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Metro yang wilayah kerjanya meliputi dimana terdakwa berdomisili

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa Merusak masa depan saksi korban **AYU IRMA SEPTIANA.S BINTI SAHRUL MS.**
- Perbuatan terdakwa melanggar aturan norma kesusilaan.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal, sehingga di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya.
- Terdakwa masih muda.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 240, Pasal 241, dan Pasal 242 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 14 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **WAHYU ERLANGGA ALS CATUR ALS DIMAS BIN TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 3 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan wajib latihan kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Metro, untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani pidana oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
- 6 Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju dalam warna putih coklat;
 - 1 (satu) helai baju singlet warna putih dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos bercorak garis-garis warna orange putih;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam bergambar hati milik korban;

Dikembalikan kepada saksi korban **AYU IRMA SEPTIANA S BINTI SAHRUL MS.**

- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna coklat abu-abu;
- 1 (satu) helai baju singlet warna hitam motif jarring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa **WAHYU ERLANGGA ALS CATUR ALS DIMAS**

BIN TONI

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, Hakim Anak Elvina, SH.MH, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan didampingi oleh Engli Thirta Satria, SH.MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan dan dihadiri oleh Maria Ulfa,SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dengan didampingi orang tuanya, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.M.H

Hakim Anak

ELVINA, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)